



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Sendoreng, 1 Agustus 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Singkawang, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT.

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir, Singkawang, 3 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Skw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tanggal 19 Maret 2001.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama ± 3 Tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai sekarang.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

I. Anak 1

II. Anak 2

4. Bahwa Rumah Tangga yang Penggugat dan Tergugat rasakan harmonis selama 7 tahun, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan melimpahkan semua tanggung jawab ke Penggugat.

6. Bahwa selama Penggugat bekerja, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak.

7. Bahwa Tergugat sering mencaci maki Penggugat didepan anak-anak dan sering melakukan KDRT seperti memukul Penggugat.

8. Bahwa sudah 4 bulan Penggugat dikembalikan kerumah orang tua Penggugat oleh Tergugat dan selama 4 bulan Tergugat tidak ada itikad baik untuk menjemput Penggugat kembali ke rumah.

9. Bahwa saat ini anak-anak berada pada Penggugat dan Penggugat merasa nafkah anak-anak menjadi tanggung jawab Tergugat oleh karena itu Penggugat ingin Tergugat memberikan nafkah biaya pendidikan sekolah sebesar Rp.1.000.000,-.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq Bapak/Ibu Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan nafkah biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp.1.000.000.-/anak, setiap bulan, 2 anak menjadi Rp 2.000.000/bulan.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tanggal 19 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 : **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2013, sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2010 sampai sekarang sehingga Penggugat yang bekerja selain itu Tergugat juga cemburu kepada rekan kerja Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut ada kekerasan fisik. Berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, saksi juga pernah melihat bekas lebam di paha dan cakaran di tangan Penggugat bahkan Tergugat pernah dilaporkan ke Kepolisian atas tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang apalagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat setelah pisah dengan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi 2 : **Saksi 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Singkawang, saksi adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2013, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai pedagang dengan kata lain Penggugatlah yang menjadi tulang punggung keluarga.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan saksi pernah mendengar Tergugat memaki dan mengucapkan cerai kepada Penggugat.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya sebatas mengancam akan memukul dengan menggunakan sebilah kayu, namun berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat memang sering memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 3 (tiga) bulan. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang apalagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Pihak keluarga sudah menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan melimpahkan semua tanggung jawab ke Penggugat, selama Penggugat bekerja, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat sering mencaci maki Penggugat didepan anak-anak dan sering melakukan KDRT seperti memukul Penggugat, sudah 4 bulan Penggugat dikembalikan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat dan selama 4 bulan Tergugat tidak ada itikad baik untuk menjemput Penggugat kembali ke rumah, saat ini anak-anak berada pada Penggugat dan Penggugat merasa nafkah anak-anak menjadi tanggung jawab Tergugat oleh karena itu Penggugat ingin Tergugat memberikan nafkah biaya pendidikan sekolah sebesar Rp.1.000.000

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat mengenai gugatan cerai Penggugat yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat mengenai tuntutan nafkah anak, dalil Penggugat tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti apapun oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan
- Bahwa tidak diketahui penghasilan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Singkawang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak tidak dibuktikan dengan alat bukti apapun mengenai penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah anak ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainol Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Toharudin, S.H.I., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 360.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2018/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)